

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bersosialisasi merupakan bentuk proses dari interaksi dalam sebuah pergaulan yang dilakukan oleh seseorang terhadap individu lainnya atau seseorang dengan kelompok tertentu. Bersosialisasi juga merupakan kebutuhan setiap manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, sehingga pergaulan akan kerap terjadinya setiap harinya antar sesama manusia. Secara alamiah manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup menyendiri tanpa bersosialisasi dan bergaul untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya dalam bermasyarakat.

Akan tetapi dengan berkembangnya kehidupan pergaulan sesama manusia menimbulkan penyimpangan dalam etika pergaulan, seperti pergaulan yang melewati batasan dalam syariat Islam, contoh bergaulnya laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim di suatu tempat yang sunyi atau sepi. Hal ini juga sering terjadi di Aceh. Bahkan setelah diberlakukannya Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (perbuatan mesum).

Seperti pada data laporan kasus Khalwat, yang diambil dari Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, pada tahun 2005 terdapat 8 kasus khalwat, pada tahun 2006 terjadi peningkatan menjadi 21 kasus khalwat, tahun 2007 terdapat 127 kasus khalwat dan tahun 2008 terdapat 491 kasus khalwat.

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam pelanggaran khalwat setiap tahunnya.¹

Pada tahun 2003 pelanggaran khalwat juga masih mendominasi dalam berbagai bentuk pelanggaran syariat Islam. Terdapat 329 kasus pelanggaran syariat Islam yang ditangani Satpol PP dan Wilayatul Hisbah kota Banda Aceh. 211 kasus merupakan kasus pelanggaran terhadap Qanun Khalwat, 153 kasus merupakan pelanggaran terhadap Qanun pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam, 6 kasus merupakan pelanggaran minuman khamar, dan 2 kasus pelanggaran judi.²

Maka dari laporan kasus tersebut, dapat dilihat bahwa telah banyak penyimpangan dalam pergaulan manusia, terutama pada kalangan remaja, namun tidak dipungkiri juga dapat terjadi pelanggaran oleh orang dewasa baik yang belum menikah ataupun yang sudah menikah.

Syariat Islam telah mengatur tatanan cara bergaul dan batasan-batasan dalam pergaulan dan bersosialisasi yang baik antar sesama manusia atau individu dengan kelompok. Baik terhadap sesama jenis maupun lawan jenis. Salah satunya yaitu Islam melarang untuk menyepi dengan lawan jenis yang bukan muhrim atau berkhalwat.³

Syariat Islam melarang wanita muslimah untuk menerima tamu laki-laki yang bukan muhrim di rumahnya saat suaminya sedang pergi atau tidak berada

¹ Susi Nurita, dkk “ Konsep Penerapan Qanun no. 14 tahun 2003 Tentang Khalwat Dalam Pencegahan Khalwat Pada Remaja Kota Banda Aceh”.
<http://elib.pdii.lipi.go.id/katalog/index.php/searchkatalog/byId/269721>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2015

² Afif, Kasus Khalwat dan Mesum Dominasi Pelanggaran Syariat Islam Di Aceh,
<http://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-khalwat-mesum-dominasi-pelanggaran-syariat-islam-di-aceh.html> diakses pada tanggal 28 Oktober 2015

³ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: Icthiar Baru Van Hoeve, 1996) hal, 898.

di rumah, walaupun laki-laki tersebut sudah begitu akrab dengan suaminya atau keluarganya.⁴ Tidak diperbolehkan pula bagi seorang perempuan dan laki-laki muslim yang bukan muhrim untuk berkumpul atau bersama dalam tempat yang sunyi dan sepi.

Berdasarkan ketentuan syariat Islam tersebut, maka pemerintah Aceh mengatur larangan pergaulan yang dilarang dalam syariat Islam yaitu Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat. Selain itu ada juga beberapa ketentuan syariat Islam dan hukum-hukum Islam lainnya yang diberlakukan dalam Qanun lainnya.

Qanun umumnya bersifat mengikat, bukan hanya buat masyarakat atau khalayak, namun juga mengikat hakim atau penguasa. Seperti Aceh yang mempunyai hukum yang berbeda dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia dengan penerapan hukum Islamnya yang oleh pemerintah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Hal ini juga dikarenakan status Aceh yang menjadi daerah otonomi khusus dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam dalam lembaran negara Nomor 114 Tahun 2001 pada tanggal 9 Agustus Tahun 2001. Dalam Undang-Undang ini Qanun dirumuskan sebagai:

“Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksana Undang-Undang di wilayah Propinsi Nanggroe Aceh

⁴ Mustafa As-Shiba’I, *Wanita dalam Pergaulan Syariat & Hukum Konvensional*, (Jakarta: Insan cemerlang dan PT. Intimedia Ciptanusantara), hal, 201.

*Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus”.*⁵

Undang-undang tersebut pada prinsipnya mengatur kewenangan yang bersifat khusus bagi Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengatur kewenangan Mahkamah Syar’iriyah yang dalam pengaturan lebih lanjut didelegasikan kepada Qanun (peraturan daerah). Kewenangan yang terdapat di dalam undang-undang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewenangan absolut yang terdapat di dalam Undang- undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.⁶

Pada saat ini Aceh telah menyusun beberapa Qanun yang mengatur tentang Pelaksanaan Syari’at Islam, antara lain: Qanun Nomor 7 Tentang Pengelolaan Zakat, Qanun Provinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari’at Islam Tentang Aqidah, Ibadah dan Syi’ar Islam, Qanun Provinsi Aceh Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Khamar, Qanun Provinsi Aceh Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir dan Qanun Provinsi Aceh Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat.

Berdasarkan hukum positif yang tercantum dalam Qanun Provinsi Aceh Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat, bahwa khalwat merupakan salah satu perbuatan munkar yang dilarang dalam syariat Islam dan bertentangan pula dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh karena perbuatan tersebut menjerumuskan kedalam perbuatan zina. Di dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat pasal 1 butir 20 disebutkan bahwa khalwat atau

⁵ Himpunan Undang – Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/ Qanun, Instruksi Gubernur,Edaran Gubernur, Berkaitan Pelaksanaan Syari’at Islam, edisi V, (Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Provinsi NAD,2006), halaman 19.

⁶ Sirajuddin, *Pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Reformasi* (Yogyakarta, Teras, 2011), hlm. 59-60.

mesum adalah perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan.⁷

Didalam Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat, bahwa uqubat dari pelanggaran khalwat adalah diancam dengan uqubat ta'zir yaitu berupa dicambuk paling tinggi 9 kali cambukan dan paling rendah yaitu 3 kali cambuk dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan paling sedikit denda Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).⁸

Dari laporan kasus tersebut sebagaimana yang telah penulis jabarkan diatas, dapat diketahui bahwa kasus pelanggaran khalwat merupakan salah satu kasus yang sering terjadi di beberapa pelanggaran dalam syariat Islam.

Berikut beberapa putusan Mahkamah Syar'iriyah berkenaan dengan kasus pelanggaran Khalwat (perbuatan mesum) di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam:

1. Putusan Mahkamah Syar'iriyah Kutacane, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 0027/JN.B/2010/MS.KC
2. Putusan Mahkamah Syar'iriyah Sinabang, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: 0001/JN/2015/MS.Snb.

Selanjutnya penting bagi penulis untuk diteliti dan dilihat kembali sejauh mana pelaksanaan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat yang terlaksanakan dalam Putusan Mahkamah Syar'iriyah tersebut.

⁷ Al-Yasa' Abubakar, *Syariat Islam DI Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: DINas Syariat Islam Provinsi NAnggroe Aceh Darussalam, 2005), hal. 276.

⁸ Ibid, hal 279.

Dari pemaparan berikut, maka dengan ini penulis mengangkat judul
“**Analisis Yuridis Pelaksanaan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang
Khalwat di Nanggroe Aceh Darussalam (Studi Putusan Mahkamah
Syar’iriyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam).**”

B. PERUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah di atas, maka Qanun No 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (perbuatan mesum) merupakan gagasan yang menarik untuk diteliti serta dikaji, dengan demikian penulis menyusun beberapa rumusan masalah, yaitu :

1. Apakah putusan Mahkamah Syar’iriyah tentang khalwat di Provinsi Aceh telah sesuai dengan amanat Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang khalwat ?
2. Apakah Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang khalwat telah diterapkan secara efektif di Provinsi Aceh Darussalam?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Secara umum, studi ini bertujuan untuk menjelaskan secara rinci khalwat dalam pandangan hukum Islam, kemudian pelaksanaan syariat Islam di Aceh, dan mengenai pelaksanaan larangan khalwat di dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Kahlwat yaitu pelaksanaan hukum dalam tingkat pengadilan Mahkamah Syar’iriyah mengenai studi putusan Mahkamah Syar’iriyah di Kutachane, Aceh Tahun 2010. Selain dari pada itu tujuan dalam

penelitian ini menjelaskan perbandingan antara putusan Mahkamah Syar'iriyah di Provinsi Aceh dengan aturan yang ada dalam Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Qanun Khalwat di tingkat Mahkamah Syar'iriyah (studi putusan Mahkamah Syar'iriyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam)
- b. Untuk mengetahui efektifitas dari pemberlakuan dan penerapan hasil putusan Mahkamah Syar'iriyah terhadap masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

2. Manfaat Penelitian

Adapun hasil manfaat penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

- Untuk menyatakan bahwa teori pembedaan dan teori efektifitas hukum merupakan teori yang relevan untuk menganalisis persoalan yang terkait dengan Khalwat.
- Untuk melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan menjabarkan hasil-hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan.

b. Manfaat Praktis

- Hasil dari penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan kepada mahasiswa dan mahasiswi mengenai pelaksanaan syariat Islam di Nanggroe Aceh

Darussalam dan pelaksanaan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (perbuatan mesum).

- Diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk menjadi inspirasi bagi para mahasiswa dan mahasiswi yang akan melakukan penelitian mengenai Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat.